

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai Ditinjau dari *Fiqh Jina<yah* (Studi Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt)”, ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu : bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dan bagaimana tinjauan *fiqh jina<yah* terhadap putusan No.293/Pid.B/2013/PN.Mkt tentang tindak pidana penadahan dengan sistem gadai.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto. Majelis Hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, saksi-saksi dipersidangan, serta bukti-bukti dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak penadahan ini. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan. Menurut *Fiqh Jināyah* putusan Hakim telah sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarīmah* yang hukumannya adalah *ta'zīr*. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan sebuah kejahatan yang hukumannya tidak diatur dalam Nas.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli serta menerima suatu barang. Bagi aparat penegak hukum agar memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui hukum dalam kehidupan bermasyarakat, supaya tidak terjadi tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.